

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), h. 9.

<sup>2</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), cetakan kelima puluh, h. 374

<sup>3</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 17.

Secara alamiah manusia sama halnya dengan makhluk Allah seperti hewan, yakni mencari pasangan, berhubungan seks dan berkembang biak meneruskan garis keturunan. Akan tetapi manusia berbeda dengan hewan, manusia selain memiliki naluri, manusia juga disempurnakan akalnya. Hewan tidak memiliki malu sehingga hewan bebas menuruti nalurinya, kapan dan di mana saja ia dapat berhubungan seks, tanpa batasan dan aturan. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang sempurna dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia telah diberi seperangkat akal dan nafsu oleh Tuhan.<sup>4</sup>

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermatrabat. Sebagai makhluk berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan. Untuk itulah Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.<sup>5</sup>

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.<sup>6</sup> Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan istri.<sup>7</sup>

Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para

---

<sup>4</sup>Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang:FUD Press, 2009), cet. Ke-1, h. 155.

<sup>5</sup> Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam...*, h. 155.

<sup>6</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. Ke-5, h. 99.

<sup>7</sup>Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria sejati*, (Bandung:Mujahid Press,2004), cet. Ke-6, h. 51.

anggota keluarganya senantiasa aman dan tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekcoakan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.<sup>8</sup>

Orang tua mana yang tega membiarkan anaknya kelak hidup tak berharta walaupun status anak angkat, namun begitu mereka tidak boleh menutup mata akan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.<sup>9</sup>

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah*<sup>10</sup> mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya dengan makna, pertolongan cinta, (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu.<sup>11</sup> Maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Dedi Juedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan Sunnah)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2000), h. 155.

<sup>9</sup>Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 248

<sup>10</sup>Kata *al-walayah* dengan baris fathah merupakan pecahan dari masdar, sedang *al-wilayah* dengan: baris kasrah merupakan pecahan isim. Ahmad al-Hasri, *Al-Walayah al-Washaya al-Thalaq fi al-Fiqh al-Islamy li al-Sykhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jail, tth.), h.1.

<sup>11</sup>Ibn Manzur. *Lisan Al-Araby*, (Mesir: Dar al-Ma'syirah, tth.), Jilid. 20, h. 287.

<sup>12</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 175.

Ulama Mazhab Hanafiyah membedakan perwalian kepada tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-wiyah al nafs*), perwalian terhadap harta (*al-waliyah al-mal*), serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus (*al-wilayah 'ala nafs wa al-mal ma'an*). Perwalian dalam pernikahan tergolong dalam perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan dan nafkah anak yang berada di tangan ayah.<sup>13</sup>

Wali atau pengganti yang berbentuk *ikhtiyariyyah* terbentuk melalui pendelegasian wewenang dari orang digantikan atau orang yang diwakili, seperti wali anak yatim yang bukan berasal dari keluarganya, atau orang yang diberi wasiat oleh seorang ayah untuk menjadi wali bagi anaknya. Adapun *wilayah ijbariyyah* adalah perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian *syara'* atau pun hakim, seperti ayah dan kakek. Dalam pengertian lain *wilayah ijbariyyah* adalah perwalian yang dilakukan kepada yang berhak mewakilkan dengan cara paksa tanpa mempertimbangkan keridhaannya. Dalam kaitannya wakil bertindak dan berbuat demi kemaslahatan (*al-maslahat*) orang-orang yang ada di bawah pengampuannya, berdasarkan pendelegasian *syara'*. Tugas dan wewenangnya mencakup segala persoalan yang dapat diwakilkan, seperti transaksi pemindahan hak milik dan perkara-perkara yang menyangkut peradilan hak-hak.<sup>14</sup>

Dalam perwalian secara “paksa” yang diterima seseorang dari *syara'*, segala tindakan hukum wali yang menyangkut kemaslahatan

---

<sup>13</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, h. 178.

<sup>14</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...* h. 178

orang yang dibawah pengampuannya, wajib dilaksanakan. Apabila orang yang di bawah pengampuannya, wajib dilaksanakan. Apabila orang yang dibawah pengampuan ini telah memiliki *ahliyyah al-ada'* dan ternyata ia tidak setuju dengan tindakan yang telah dilakukan walinya selama ia dalam pengampuan wali tersebut, maka tindakan wali itu untuk kemaslahatan diri orang yang diampuannya, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan *syara'*, selama tindakan hukum memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di bawah pengampuannya.<sup>15</sup>

Pengangkatan atau pemungutan anak ini menimbulkan banyak permasalahan. Misalnya; bagaimanakah hubungannya dengan kedua orangtuanya; dan sejauh manakah hubungan anak pungut itu dengan orang yang memungutnya.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut: 1. Tidak mempunyai keturunan; 2. Tidak ada penerus keturunan; 3. Menurut adat perkawinan setempat; 4. Hubungan baik dan tali persaudaraan; 5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan; 6. Kebutuhan tenaga kerja;<sup>16</sup> 7. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan; 8. Masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ahliyyah al-ada'* adalah kecakapan untuk menjalankan hukum atau kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatannya telah mempunyai akibat hukum, Amir Syafuddin..., h. 358.

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, ( Bandung: Alimni, 1980), h. 89.

<sup>17</sup>M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 9.

*Al-tabanni* atau pengangkatan anak atau sering disebut adopsi dalam tradisi Jahiliah merupakan perbuatan lazim yang telah melekat dalam masyarakat. Kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Dengan demikian, hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungannya terputus. Apabila, salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Sebagai tradisi yang telah membudaya di dalam masyarakat, tradisi adopsi ini tetap berlangsung hingga masa awal Islam diturunkan. Menurut satu sumber, yang disebutkan Hasanain Muhammad Makhluf, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat anak bernama Zaid ibn Harisah.<sup>18</sup>

Demikian juga yang dilakukan oleh abu Huzaifah ketika mengangkat anak, Salim ibn Abi Huzaifah. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi adopsi tersebut, telah menjadi sistem yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Islam melihat praktek tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang disyariatkan, maka pengangkatan anak tersebut dikoreksi dan diluruskan, karena berapapun anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi. Meskipun pengangkatan anak sebagai perbuatan sosial, untuk membantu kebutuhan hidup anak. misalnya anak yatim; sangat dianjurkan oleh Islam.

Ialah perbuatan mendustakan agama, apabila seseorang tidak memperhatikan nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Pengangkatan anak semacam ini dalam masyarakat disebut dengan

---

<sup>18</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 365-366.

anak asuh, anak pungut, atau adat Jawa menyebut anak pupon, penghapusan pengangkatan anak seperti yang dilakukan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.<sup>19</sup>

Berdasarkan pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republika Indonesia, Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Sosial Anak, Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis:

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);

---

<sup>19</sup>Hinca Ikara Putra Pandjaitan dan Max Boli Sabon, *Anak Angkat, Duda Janda sebagai Ahli Waris*, (Jakarta:Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 1998) h. 45

#### 4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi atas anak angkat dan anak asuh.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 14 UU Perlindungan Anak). Secara sederhana, terhadap anak asuh, yang dialihkan adalah kewajiban pengasuhan. Ibarat tanaman, hanya menyirami dan memberi pupuk saja. Seseorang, lembaga atau tua asuh sebagai pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak: hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri dikakinya sendiri, anak selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup atau pun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.<sup>20</sup>

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1

---

<sup>20</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 88



angka 9 UU Perlindungan Anak). Ketika Pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat.<sup>21</sup>

Anak adalah buah hati yang terbentuk dari buah cinta antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Anak merupakan perisai orang tuanya memberikan kebahagiaan untuk ayah dan ibunya, seluruh perkawinan bertujuan untuk memiliki keturunan sebagai bentuk perpanjangan terhadap kelangsungan kehidupan serta kelangsungan keturunan dan sesuai dengan *maqoshid syariah* yakni *hifdzu nasab* (untuk menjaga keturunan) meneruskan keturunan baik berupa nama baik atau bahkan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua kelak. Namun pada praktek banyak pasangan yang menikah tetapi memiliki keturunan hasil dari perkawinan bertahun-tahun lamanya dalam pernikahannya sehingga orang tua tersebut memutuskan untuk mengadopsi anak baik dari anak saudara yang memiliki anak lebih banyak atau dari tetangga yang telah diketahui orang tua kandungannya (nasab). Ternyata ada juga orang tua yang mengadopsi anak tidak mengetahui nasab anak tersebut, praktik adopsi di Indonesia sudah banyak terjadi dengan berbagai alasan, ada yang mengadopsi anak hanya sekedar mengakui bahwa seorang anak tersebut anaknya tanpa menghilangkan nasab dari orang tua aslinya, terdapat juga orang tua yang mengadopsi anak dengan cara membeli anak tersebut sehingga menghilangkan nasab anak tersebut dari orang tua kandungnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Tim Redaksi Sinar Grafika, *UU RI Pasal 1 angka 9 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) h. 56

<sup>22</sup>Syafi'i, *Nikah Muda Kaya Menggapai Kesuksesan dan Kebahagiaan dengan Menikah di Usia Muda*, (Yogyakarta: Wraiting Revolution, 2017), cetke-4, h. 169.

Dalam penanganan kasus anak angkat tersebut dituntut untuk lebih teliti dan cerdik dalam menentukan hak anak angkat dan status dalam hukum yang berkenaan dalam permasalahan anak angkat ini dan bagaimana nishab dalam warisan. Masalah-masalah tersebutlah yang melatarbelakangi penulis dalam wujud penelitian syarat akademik dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014?
2. Apa persamaan dan perbedaan Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada bentuk studi analisis dalam pembahasan Kedudukan Hukum Anak Angkat Perspektif Hukum Islam terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan dalam penulisan karya ilmiah, Skripsi ini dapat menyumbangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian Hukum khususnya tentang anak angkat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai kesejahteraan anak angkat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian. Karya ilmiah yang dimaksud di antaranya:

*Pertama*, Muhamad Wahyudin: 161110044, Syariah Al-Akhwil Al-Syakhshiyah. UIN SMH BANTEN, “Kedudukan Anak Angkat dalam Harta Peninggalan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang), 2020”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan faktor pengangkatan anak angkat dalam pembagian peninggalan harta

di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Sedangkan titik persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi di atas adalah sama-sama membahas tentang Kedudukan Anak angkat dan ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan titik perbedaan ialah terletak pada sudut pandang yang diambil terhadap keberadaan anak angkat dalam harta peninggalan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, penulisan skripsi di atas hanya menjelaskan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang anak angkat menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan Kualitatif.<sup>23</sup>

*Kedua*, Rahma Yuni: 161110017. Syariah Al-Akhwil Al-Syakhshiyah. UIN SMH BANTEN, “Pandangan Masyarakat Kampung kedayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkatnya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (2020)”. Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat kampung kedayakan terhadap keberadaan anak angkatnya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan titik persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada anak angkat yang menjadi titik pembahasan. Titik perbedaan ialah bahwa skripsi di atas membahas terhadap tinjauan hukum Islam dan HAM pada pengangkatan anak, sedangkan yang penulis teliti adalah Sedangkan yang penulis teliti adalah menjelaskan hak kewarisan anak angkat dan juga perwalian anak angkat dalam tinjauan hukum Islam

---

<sup>23</sup> Muhamad Wahyudin. “ Kedudukan Anak Angkat dalam Harta Peninggalan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020).

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, menggunakan metode *library research*.<sup>24</sup>

*Ketiga*, Iin Amalia: 161110075. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, 2021. Hukum Keluarga UIN SMH Banten. Skripsi ini membahas tentang hak asuh hadhanah anak angkat perceraian orang tua angkat dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan titik persamaan ialah penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada anak angkat yang menjadi *fokus* pada pembahasan. Titik perbedaan penelitian ini adalah bahwa skripsi di atas menjelaskan terhadap hak hak anak angkat dalam pengasuhan akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti adalah menjelaskan hak kewarisan anak angkat dan juga perwalian anak angkat dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, menggunakan metode *library research*.<sup>25</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kelahiran buah hati adalah sebuah kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Kebahagiaan menyambut kelahiran anak tentunya harus selalu disyukuri. Anak adalah karunia yang amat indah yang berkewajiban untuk memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Berpartisipasi, perlindungan anak dari

---

<sup>24</sup> Rahma Yuni. “Pandangan Masyarakat Kampung kendayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkatnya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” (Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2020), h.1

<sup>25</sup>Iin Amalia. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, Serang, 2021), h. 1

tindakan kekerasan dan diskriminasi segala kebutuhan administrasi tercatat dalam Negara sesuai dengan identitas diri anak.<sup>26</sup>

Mengadopsi anak adalah perilaku yang mulia karena memberikan kehidupan yang baik dan layak bagi anak yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak menjadi penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, anak korban penculikan dan penjualan perdagangan korban kekerasan baik fisik atau mental, anak menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah penelantaran.<sup>27</sup>

Memberikan fasilitas terbaik bagi anak yang kurang beruntung menjadi hal yang sangat terpuji semua yang sudah diatur oleh Undang-undang di Indonesia tentu sudah diatur oleh syariat Islam. Islam tidak melarang untuk mengurus anak yang terlantar namun syariah Islam melarang pengangkatan (adopsi) anak dalam artian memasukan nasab kepada seseorang yang bukan anak kandungnya. Hukumnya adalah Haram. Seperti telah dijelaskan bahwa jauh sebelum Islam maka Kaum Jahiliyah telah lebih dulu memperhatikannya adopsi anak dengan memasukan namanya ke dalam nama yang bukan anak kandungnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Mabrurh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Akta Kelahiran Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006". (Skripsi Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, Serang, 2017), h. 1

<sup>27</sup>Pasal 59, *Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 15

<sup>28</sup>Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. (Surabaya: Erlangga 2008), h. 271

Praktek pengangkatan anak atau adopsi anak di Indonesia sangat banyak terjadi namun masih belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti seharusnya mengadopsi anak membutuhkan waktu yang sangat lama dan melelahkan bagi sebagian orang tua angkat. Diantara proses yang panjang dalam mengangkat anak juga harus memiliki ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Ini menunjukkan bahwa *das sollen* yang seharusnya terjadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun bertabrakan dengan *das sein*.<sup>29</sup>

Banyak orang tua angkat yang mengadopsi anak menggunakan jalan belakang dalam artian tidak mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti seharusnya. Dengan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku banyak orang tua juga yang ekstrim melakukan penghapusan nasab anak angkat menjadi anak kandungnya. Dengan cara merahasiakan kepada anak angkatnya bahwa dia benar adalah anak kandung orang tua angkat bahkan hingga dia dewasa bahkan sampai ada yang menikah dan juga sampai ada yang meninggal dunia salah satu dari orang tua angkatnya. Bahkan hingga ada yang sampai menikah namun tetap tidak diberitahu juga mengapa demikian.

Kekerabat yang terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun

---

<sup>29</sup>Kelsen mengkonsepkan *Ought* norma keharusan, sementara apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan yang tidak sesuai dengan keharusannya *Ought* dikonsepkan sebagai konsep *is.*, dalam kepustakaan filsafat Jerman istilah *Ought* itu familier dengan sebutan *das sellon* sedangkan istilah *is* dipadankan dengan *das sien*. Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), h. 25

pada jalur yang memunculkan orang ketiga yaitu saudara baik para paman dari ayah dan ibu dan keturunan yang sah (syar'i).<sup>30</sup>

### 1. Nasab Hukmi

Hubungan memerdekakan hamba, yaitu seseorang dengan hamba sahaya yang dimerdekakannya tidak berhak orang yang mewarisi orang yang telah memerdekakan. Tetapi hubungan disini hanyalah hubungan yang sepihak. Dan *wala* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan menjadi sedarah daging laksana hubungan nasab.<sup>31</sup>

Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh Pengadilan agama, serta merespon kuatnya semangat anak yang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam, maka pada tanggal 20 april 2006 telah disahkan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada Pasal 49 huruf angka 20 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Hasbi as-Shidiqqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama, 1971), hal. 15

<sup>31</sup>Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (A4, 2022), h.41-42

<sup>32</sup>Mushtafa Sy, *Pengangkatan Anak...*, h. 148



Beberapa aturan mengenai produser yang berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut adalah: <sup>33</sup>

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 surat edaran No. 6 Tahun 1983 Tentang pengangkatan anak.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang pengangkatan anak.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8. Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
10. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak.

Selain peraturan-peraturan di atas, dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan hakim dalam

---

<sup>33</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 81.

menetapkan perkara pengangkatan anak adalah Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1405 H/Maret 1984 Tentang adopsi.<sup>34</sup>

Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Bagaimana Undang-undang telah mengatur prosedur pengangkatan anak sebagai mana semestinya, bagaimana undang-undang tentang perlindungan anak terhadap anak identitas diri anak tersebut. Dapat dibayangkan jika anak angkat tidak di *bin* kan pada orang tua kandungnya maka akan membawa mudharat dan melanggar hukum Negara sudah diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang seorang yang mengangkat anak harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama bukan hanya sekedar mendapatkan izin dari pihak keluarga anak angkat tersebut dalam Pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa:<sup>35</sup>

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usul dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kesiapan anak yang bersangkutan.

Jika tidak disampaikan asal usul anak maka ini berdampak pada identitas diri anak itu sendiri yang mana anak berhak tentang identitas dirinya diatur dalam Pasal 27 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Maidin Goltom, *perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung:Reflik Aditama, 2014), h. 99.

<sup>35</sup>Pasal 40, *Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002*. (Jakarta: Sinar Grafika,20003), h. 9.

<sup>36</sup>Pasal 27, *Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002*. (Jakarta: Sinar Grafika,20003), h. 5.

1. Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan.

Dalam mukadimah pernyataan Hak Asasi Manusia (*the universal declaration of human right*) ditegaskan antara lain; 1. Pengakuan terhadap harkat martabat manusia adalah menjadi milik setiap anggota masyarakat, dan setiap orang mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat dipisahkan daripadanya; 2. Penghinaan terhadap hak-hak manusia telah menyebabkan tindakan biadab yang melukai kesadaran batin umat manusia, dan sekaligus mengharapkan datangnya suatu peradaban dunia yang dinamakan umat manusia merasakan kemerdekaan, kebebasan berbicara, kebebasan menganut kepercayaan dan kebebasan dari kekurangan, serta bebas dari ketakutan; 3. Bahwa hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh aturan Hukum, agar manusia tidak terpaksa memilih jalan terakhir pemberontakan guna melepaskan diri dari kezholiman dan penindasan.<sup>37</sup>

Majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui konvensi hak-hak atas anak, yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 salah satu hak-hak tersebut adalah. Hak untuk mempertahankan identitas Pasal 8.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Maindin Goltom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Reflik Aditama, 2014) cetke-3, h.99

<sup>38</sup>Maidin Goltom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*...., h. 103.

1. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya namanya dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Apabila anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh identitasnya, Negara-negara peserta akan memberikan bantuan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya secepatnya.

Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam asuhan orangtua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:<sup>39</sup>

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidak adilan dan penganiayaan
- f. Ketidak adilan dan
- g. Perlakuan salah lainnya

Dalam Pasal 37 C UU No 35 tahun 2014, “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak 2002

<sup>40</sup>Adib Machrus dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Dimas Islam Kemenag RI, 2018), h. 100

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan studi *library research*. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain rumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>41</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk menggambarkan dan menguraikan tema skripsi ini tanpa menggunakan pendekatan angka-angka statistik melainkan hanya dilukiskan dalam bentuk kata dan kalimat.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penampilan ini adalah:

- a. Data primer, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas.

---

<sup>41</sup>Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 194

<sup>42</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter yaitu meneliti sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis normatif yakni menggambarkan dan menganalisis kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35/2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian dalam analisis digunakan pula metode komparatif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pemetaan dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain :

Bab I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Tinjauan Teoritis, bab ini menguraikan tentang: Pengertian Anak Angkat, dasar Hukum Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- Bab III : Anak Angkat dan Permasalahannya, bab ini akan menguraikan Tentang: Proses Pengangkatan Anak, Kewarisan Anak Angkat, Perwalian Anak Angkat Sebelum dan Sesudah Islam, Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya, Pendapat Para Ulama Tentang Anak Angkat.
- Bab IV : Kedudukan Hukum Anak Angkat, bab ini menguraikan Tentang: Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, persamaan dan perbedaan Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak.
- Bab V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.